



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;

15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden tanggal 4 Agustus 2020, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Penanggungjawab Kegiatan adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan/jasa di Daerah.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
10. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dibentuk Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penduduk, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi kebijakan tentang upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat akibat wabah COVID-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh :
 - a. penduduk;
 - b. penanggungjawab kegiatan;
 - c. pelaku usaha. dan
 - d. pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pasal 6

- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Satgas untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik;
 - b. pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk operasional kegiatan usaha;
 - c. penutupan ruas jalan; dan/atau
 - d. pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga desa/kelurahan.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Protokol Kesehatan
Pasal 7

- (1) Setiap penduduk dalam melaksanakan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
 - a. melakukan cuci tangan dengan memakai pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer* secara teratur;
 - b. menggunakan masker dengan secara baik dan benar;
 - c. Menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - d. menghindari kerumunan banyak orang pada saat di luar rumah; dan
 - e. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan wajib :
 - a. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai dan sabun di air mengalir atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. menetapkan area wajib menggunakan masker;
 - c. menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja;

- d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan desinfektan;
 - f. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis;
 - g. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.
 - h. Pengaturan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (3) Setiap penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha wajib menyediakan Pos Kesehatan di tempat kegiatan dengan memberikan prioritas kepada :
- a. penderita tekanan darah tinggi;
 - b. pengidap penyakit jantung;
 - c. pengidap diabetes;
 - d. penderita penyakit paru;
 - e. penderita kanker;
 - f. ibu hamil dan balita;
 - g. lanjut usia (lansia).

Pasal 8

Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan dan sarana olahraga;
- e. kegiatan di pertokoan dan swalayan;
- f. kegiatan di pasar;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di restoran, rumah makan dan kedai makan kafe dan usaha sejenis;
- j. kegiatan di hotel/penginapan/*homestay*;
- k. kegiatan di tempat konstruksi;
- l. kegiatan di tempat hiburan;
- m. jasa perawatan kecantikan/salon;
- n. toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
- o. perjalanan dinas/bisnis.

Bagian Keempat

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 9

Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. sekolah/satuan pendidikan;
- b. institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
 1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga pondok pesantren;
 4. lembaga pendidikan keagamaan;
 5. lembaga pendidikan non formal, informal atau sanggar.
- c. industri dalam rangka magang dan/atau praktek kerja lapangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah/satuan pendidikan dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan presensi secara manual.
- (5) Untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan atau tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, menunggu pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain mengatur jarak bangku, pembatasan jumlah siswa yang masuk dan sterilisasi ruang kelas dan pengajar.

- (7) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring terdapat peserta didik dan pendidik terindikasi gejala COVID-19, maka Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penutupan sementara serta penyemprotan desinfektan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara jarak jauh/daring.
- (2) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab di institusi pendidikan lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain mengatur jarak bangku, pembatasan jumlah siswa yang masuk dan sterilisasi ruang kelas dan pengajar.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring terdapat peserta didik dan pendidik terindikasi gejala COVID-19, maka penanggungjawab di institusi pendidikan lainnya wajib melaporkan kepada Satgas COVID-19.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penutupan sementara serta penyemprotan desinfektan.

Pasal 12

- (1) Protokol Kesehatan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. penanggungjawab.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menggunakan penutup wajah (*face shield*);
 - d. menjaga jarak aman (*physical distancing*);
 - e. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menggunakan penutup wajah (*face shield*);
 - d. menjaga jarak aman (*physical distancing*);
 - e. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
- a. mengatur jadwal masuk peserta didik dengan menerapkan sistem pembelajaran bergantian (*shift learning*);
 - b. mengatur bangku peserta didik dengan jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter atau maksimal 18 (delapan belas) peserta didik untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
 - c. mengatur bangku peserta didik dengan jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter atau maksimal 5 (lima) peserta didik untuk jenjang PAUD;
 - d. memastikan peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membawa bekal dan peralatan makanan/minuman sendiri dari rumah; dan
 - e. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

Bagian Kelima

Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi penyelenggaraan pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran dan industri.
- (2) Pengunjung atau tamu di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;

- c. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter
 - d. melakukan pembersihan tempat kerja sebelum dan sesudah kegiatan; dan
 - e. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- (4) Penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
- a. menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. pengaturan dan pembatasan jumlah orang yang berada di dalam lift;
 - d. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - e. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tempat kerja harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - f. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keenam

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 14

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bagi :
- a. jamaah; dan
 - b. penanggungjawab rumah ibadah.
- (2) Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
 - d. tidak bersalaman atau melakukan kontak fisik;
 - e. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab rumah ibadah, wajib :
- a. mengajukan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
 - b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh jamaah. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, apabila suhu tubuhnya tetap $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Kegiatan dan Sarana Olahraga

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bagi :
- a. pengunjung; dan
 - b. Penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha.

- (2) Pengunjung kegiatan dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. membawa handuk, matras dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - d. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha, wajib :
- a. menggunakan masker dengan baik dan benar baik untuk pekerja maupun pengunjung;
 - b. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - e. mengatur jadwal latihan bagi pengunjung;
 - f. mengatur jarak peralatan olahraga;
 - g. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 - h. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - i. melarang pengunjung dan pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;
 - j. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - k. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan serta kegiatan dan sarana olahraga harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - l. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan; dan
 - m. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Pertokoan dan Swalayan

Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di Pertokoan dan swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bagi :
 - a. pengunjung; dan
 - b. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha.
- (2) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di pertokoan dan swalayan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha wajib :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat komersial;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - c. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 - d. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - e. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - f. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dengan baik dan benar dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengunjung, apabila suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki pertokoan dan swalayan;
 - i. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - k. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pertokoan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;

- l. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan; dan
- m. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kesembilan

Kegiatan di Pasar

Pasal 17

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, bagi :
 - a. pengunjung; dan
 - b. pedagang;
 - c. penanggungjawab kegiatan.
- (2) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. dalam hal kondisi pasar ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan agar tidak memaksakan diri masuk kedalam pasar, namun apabila terpaksa sebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar; dan
 - e. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar.
- (3) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. dalam hal kondisi pasar ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka sebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - d. mengutamakan pemesanan barang melalui fasilitas layanan antar;
 - e. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - f. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - g. melakukan pembersihan tempat sebelum dan sesudah berdagang; dan
 - h. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar.

- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penanggungjawab kegiatan wajib :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengunjung dan pedagang, apabila suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki pasar;
 - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit 2 (dua) meter;
 - f. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan *rapid test* bagi pedagang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha;
 - g. dalam hal terdapat pedagang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha terindikasi gejala COVID-19, maka kegiatan pasar harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan desinfektan; dan
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan Kedinasan, Protokoler, Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Protokol kesehatan Kegiatan kedinasan, protokoler, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g seperti penyelenggaraan pernikahan, konser, seminar/*workshop*, pertemuan dan pameran.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengunjung atau peserta, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. dalam hal kondisi kegiatan bergerombol ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan agar tidak memaksakan diri masuk kedalam ruangan, namun apabila terpaksa sebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar; dan
 5. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

b. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
2. mewajibkan setiap pengunjung atau peserta untuk menggunakan masker dengan baik dan benar;
3. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
4. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
5. mengutamakan penyediaan makanan/minuman dalam kemasan, apabila menyediakan makanan secara prasmanan, menyiapkanpetugas/pelayan yang mengambilkan;
6. pengaturan jumlah undangan dalam gedung dan/atau tempat kegiatan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
7. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
8. melarang pengunjung atau peserta yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan;
9. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
10. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan;

(3) Kegiatan kedinasan, protokoler, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 19

Protokol kesehatan pada Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, bagi :

- a. pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, wajib :
 - melakukan penyemprotan desinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - menggunakan masker dengan baik dan benar dan menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;

- membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menjaga jarak aman; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala.
- b. pengguna sepeda motor pribadi, wajib :
- menggunakan helm yang bersih dan aman;
 - menggunakan masker dengan baik dan benar dan sarung tangan yang bersih; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala.
- c. pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional, wajib :
- menggunakan helm, masker dengan baik dan benar dan sarung tangan; dan
 - menyediakan *hand sanitizer*.
- d. penumpang roda dua berbasis aplikasi dan konvensional wajib :
- menggunakan masker dengan baik dan benar dan sarung tangan; dan
 - menggunakan helm pribadi.
- e. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- pengemudi dan/atau penumpang menggunakan penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - untuk angkutan orang membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dan menjaga jarak aman (*physical distancing*);
 - untuk angkutan barang :
 - a) sejenis *pickup* atau *truck* paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b) sejenis *double cabin* paling banyak 3 (tiga) orang.
 - melakukan penyemprotan desinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari.

Bagian Keduabelas

Kegiatan di Restoran, Rumah Makan dan Kedai Makan

Pasal 20

Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran, rumah makan dan kedai makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, meliputi :

- a. pengunjung, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 4. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- b. pekerja, wajib :
1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar serta sarung tangan;
 3. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 4. melakukan pembersihan tempat usaha sebelum dan sesudah kegiatan; dan
 5. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- c. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 2. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 3. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 4. mengutamakan pemesanan makanan/minuman melalui fasilitas layanan antar;
 5. menyiapkanpetugas/pelayan apabila menerapkan sistem prasmanan;
 6. mengatur jumlah pengunjung paling banyak 40% (empat puluh persen) dari kapasitas ruangan dan pembatasan waktu pengunjung;
 7. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 8. melarang pengunjung dan pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan;
 9. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 10. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan dan penyajian pangan sesuai ketentuan;

11. menggunakan alat penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
12. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
13. memastikan pekerja bebas COVID-19;
14. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, maka restoran, rumah makan dan kedai makan harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan desinfektan; dan
15. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Ketigabelas

Kegiatan di Hotel/Penginapan/*Homestay*

Pasal 21

Protokol kesehatan pada Kegiatan di hotel/penginapan/*homestay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, bagi :

- a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 4. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- b. pekerja, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. memakai penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker dengan baik dan benar serta sarung tangan;
 3. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker; dan
 4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- c. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 2. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi tamu dan pekerja yang memasuki hotel/penginapan/*homestay* serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;

3. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan;
4. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
5. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
6. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel/penginapan/homestay yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel/penginapan/homestay wajib menerapkan jarak aman (*physical distancing*);
7. memastikan pekerja bebas COVID-19;
8. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hotel/penginapan/homestay harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
9. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditanggung oleh penanggungjawab hotel/penginapan/*homestay*; dan
10. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keempatbelas

Kegiatan di Konstruksi

Pasal 22

Protokol kesehatan pada Kegiatan di konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, bagi :

a. pekerja, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan masker dengan baik dan benar, sarung tangan dan pakaian kerja; dan
3. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

b. penanggungjawab kegiatan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :

1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
2. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu yang memasuki proyek serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;

4. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
5. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
6. mengharuskan pekerja menggunakan masker dengan baik dan benar, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya yang sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala untuk berada di kawasan proyek;
8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan kawasan proyek harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab proyek; dan
11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan di Tempat Hiburan
Pasal 23

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l meliputi warung internet, taman dan tempat rekreasi serta jenis usaha yang berada di dalamnya.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan.
 - b. pekerja, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar dan sarung tangan;
 3. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;

4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi pengunjung yang memasuki tempat hiburan serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;
 5. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan.
- c. penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 2. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan;
 3. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala untuk masuk kerja;
 4. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 5. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tempat hiburan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 6. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditanggung oleh penanggungjawab tempat hiburan; dan
 7. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat hiburan.

Bagian Keenambelas

Jasa Perawatan Kecantikan/Salon

Pasal 24

Protokol kesehatan pada Jasa Perawatan Kecantikan/Salon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, bagi :

- a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar; dan
 3. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.
- b. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha, wajib :
 1. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;

2. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
3. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
4. mengatur jarak peralatan salon;
5. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
6. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
7. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk kerja;
8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan jasa perawatan kecantikan/salon harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab tempat kegiatan; dan
11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Ketujuhbelas

Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Pasal 25

Protokol kesehatan pada Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n, bagi :

- a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 4. ikut peduli dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.
- b. penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib :
 1. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;
 2. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;

4. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu paling sedikit 1 (satu) meter;
5. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
6. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
7. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala untuk masuk kerja; dan
8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab tempat kegiatan;
11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kedelapanbelas
Perjalanan Dinas/Bisnis
Pasal 26

- (1) Prokol kesehatan pada Perjalanan dinas/bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o bagi :
 - a. ASN, Non ASN dan perangkat desa; dan
 - b. penduduk.
- (2) Bagi ASN, Non ASN dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. sebelum perjalanan dinas :
 1. mendapatkan surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas dari Pimpinan OPD/Direktur/Kepala Desa;
 2. melakukan pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;
 3. dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;

4. hindari pengiriman pegawai yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius seperti pegawai yang berusia tua (> 45 tahun) dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru ke area tempat COVID-19 menyebar;
5. tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang masif dan *sporadic*; dan
6. membawa antiseptik berbasis alkohol guna memudahkan mencuci tangan secara teratur.

b. saat melakukan perjalanan dinas :

1. menggunakan masker dengan baik dan benar;
2. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
4. mematuhi instruksi dari otoritas setempat/tempat tujuan dimana mereka berpergian.

c. setelah melakukan perjalanan dinas :

1. pegawai yang telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi COVID-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka 2 (dua) kali sehari (isolasi mandiri);
2. apabila memiliki gejala suhu tubuh > 37,5°C atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tetap tinggal di rumah (isolasi mandiri); dan
3. menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain termasuk keluarga.

(3) Bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan perjalanan dinas/bisnis, wajib memenuhi persyaratan :

a. sebelum perjalanan dinas/bisnis :

1. bagi karyawan pada perusahaan mendapatkan surat tugas dari pimpinan perusahaan;
2. melakukan pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;

3. membawa surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test;
 4. dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala;
 5. hindari pengiriman karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius seperti karyawan yang berusia tua (> 45 tahun) dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru ke area tempat COVID-19 menyebar;
 6. tidak melakukan perjalanan dinas/bisnis ke daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang masif dan *sporadic*; dan
 7. membawa antiseptik berbasis alkohol guna memudahkan mencuci tangan secara teratur.
- b. saat melakukan perjalanan dinas/bisnis :
1. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 2. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 4. mematuhi instruksi dari otoritas setempat/tempat tujuan dimana mereka berpergian.
- c. setelah melakukan perjalanan dinas/bisnis :
1. apabila telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi COVID-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka 2 (dua) kali sehari (isolasi mandiri);
 2. apabila memiliki gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau sakit kepala harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tetap tinggal di rumah (isolasi mandiri);
 3. menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain termasuk keluarga.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satgas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dapat berupa membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan masker kain baru untuk orang lain, menyediakan dan menanam tanaman/bunga pada tempat fasilitas umum;
 - d. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan berupa pembubaran kerumunan dan perintah meninggalkan tempat;
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya; dan
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) ASN yang melakukan kegiatan di Daerah wajib mematuhi protokol kesehatan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

- (4) Dalam hal ASN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berjenjang berupa :
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. Pencabutan ijin.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dikenakan paling banyak bagi :
 - a. Usaha Mikro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Usaha Kecil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Usaha Menengah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Usaha Besar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (8) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (10) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (11) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (12) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) akan dilakukan pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tanda bukti pelanggaran dan penyitaan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (13) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dilakukan berulang, maka Polres dan Polresta dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (7) disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan mekanisme :

- a. Pelanggar yang dikenai sanksi denda administratif dan telah menerima tanda bukti pelanggaran dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan denda administratif ke Kas Umum Daerah.
- b. Dalam hal keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi obyektif lainnya pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melibatkan :

- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo;
- b. Pengadilan Negeri Kraksaan;
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
- d. Kodim 0820 Probolinggo;
- e. Kepolisian Resort Probolinggo;
- f. Kepolisian Resort Kota Probolinggo;
- g. Bank Jatim; dan/atau
- h. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo menerapkan sanksi teguran lisan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat pada ayat (2) huruf a dan huruf b pada masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi, informasi dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan, informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 melalui :
 - a. sosialisasi, informasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. sosialisasi, informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. implementasi protokol kesehatan bagi diri, keluarga dan lingkungannya; dan/atau
 - d. bentuk partisipasi lainnya.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. lembaga pelatihan, pendidikan dan perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. organisasi perempuan;
 - h. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo tanggal 1 Juli 2020 Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Masa Pandemi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 September 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 62 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 62 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 September 2020

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Rengganis No. 04 Telp. (0335) 845492
KRAKSAAN – PROBOLINGGO (67282)



BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 180/ /426.121/2020

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB, Saya :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati

Probolinggo Nomor 62 Tahun 2020 dari pelanggar :

Nama :

Alamat :

TTL :

Lokasi :

Jenis Pelanggaran Perorangan : Pasal

 Tidak memakai masker Tidak membatasi interaksi fisik

Pelanggaran terhadap Pasal dikenakan sanksi (Pasal):

 Kerja Sosial Denda Administratif sebesar Rp.

Jenis Pelanggaran Penanggungjawab Kegiatan/Pelaku Usaha : Pasal

 Tidak memakai masker Tidak menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun Tidak ada upaya pembatasan interaksi fisik

Pelanggaran terhadap Pasal dikenakan sanksi (Pasal):

 Penghentian sementara kegiatan Denda Administratif, Pasal Rp. 500.000,- (Usaha Mikro) Rp. 1.500.000,- (Usaha Kecil) Rp. 2.000.000,- (Usaha Menengah) Rp. 3.000.000,- (Usaha Besar) Rp. Pencabutan izin

Barang Bukti yang

Diamankan berupa : KTP Lainnya (sebagai pengganti Kartu Identitas).....

Keterangan :

1. Sanksi Denda Administratif dibayarkan Ke Kas Daerah melalui Rekening **Bank Jatim No. Rekening 0131600500**

2. Untuk pengambilan Barang Bukti, diminta menunjukkan tanda bukti setor/transfer Bank Jatim kepada Petugas.

3. Batas akhir pembayaran denda administrasi 7 (tujuh) hari.

4. Apabila Barang Bukti tidak diambil dalam kurun waktu yang sudah ditentukan (7 hari), maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Barang

Bukti tersebut bukan menjadi tanggung jawab Petugas lagi.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

Probolinggo, 2020

PPNS/PENYIDIK

PELANGGAR

(.....)

(.....)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Perkara Nomor Reg. Pengadilan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan
Meningat Peraturan Daerah

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut diatas bersalah melakukan pelanggaran Pasal..... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 Tahun 2020.

Menghukum ia dengan Hukuman Denda :

Membayar biaya perkara sebesar : Rp.

Memerintahkan barang bukti :

Diputuskan hari ini tanggal oleh Hakim hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

..... Jaksa, Panitera tersebut dibawah ini dengan /tanpa hadirnya terdakwa.

Panitera/Pengganti

Hakim

(.....)

(.....)

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan tanggal

.....

TERDAKWA/TERPIDANA

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Register Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.

Sebagai putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan

Tanggal Perkara Nomor

Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah

CATATAN PETUGAS

1.

Ongkos Perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan

Tanggal Perkara Nomor

Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah

2.

Petugas Kejaksaan Negeri Kraksaan

BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE